

**PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN PADA
PONDOK PESANTREN BAHRUL ULUM INDUK
TAMBAKBERAS JOMBANG**

**Issues in the Implementation of Law Number 18 of 2019 on *Pesantren*
at Pondok Pesantren Bahrul Ulum Induk Tambakberas Jombang**

Ilham Ula Aghna & Anis Humaidi

UIN Syekh Wasil Kediri

ilhamulaaghna38@gmail.com; anishumaidi@yahoo.com

Article Info:

Submitted: Revised: Accepted: Published:

Nov 8, 2025 Nov 30, 2025 Dec 12, 2025 Dec 17, 2025

Abstract

This study was motivated by the gap between the normative provisions of Law Number 18 of 2019 on Pesantren and the realities of its implementation in *pesantren* settings, particularly in the area of educational governance. The study aimed to analyze the problems surrounding the implementation of Law Number 18 of 2019 on Pesantren at Pondok Pesantren Bahrul Ulum Induk Tambakberas Jombang. A qualitative approach with a case study design was employed, with research subjects including the *pesantren* caregivers, education managers, teaching staff, and administrative operators. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis, then analyzed using an interactive analysis model comprising data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that the implementation of the Pesantren Law has not yet been optimal in the areas of curriculum development, teacher qualification, quality assurance and accreditation, and EMIS data governance. The main constraints do not lie in the substance of *pesantren* education, but rather in limited administrative, managerial, and technical capacity, as well as differences in paradigm

between state regulations and *pesantren* traditions. The study concludes that the implementation of the Pesantren Law requires an adaptive and contextual approach capable of integrating the strengths of *pesantren* tradition with the demands of national education governance in order to support the improvement of the quality of Islamic education in *pesantren*.

Keywords: Policy Implementation; Pesantren Law; Educational Governance; *Pesantren*; Islamic Education

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara ketentuan normatif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan realitas implementasinya di lingkungan pesantren, khususnya pada aspek tata kelola pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Induk Tambakberas Jombang. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, dengan subjek penelitian yang meliputi pengasuh pesantren, pengelola pendidikan, tenaga pendidik, dan operator administrasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU Pesantren belum berjalan optimal pada aspek penyusunan kurikulum, kualifikasi tenaga pendidik, penjaminan mutu dan akreditasi, serta tata kelola data EMIS. Kendala utama tidak terletak pada substansi pendidikan pesantren, melainkan pada keterbatasan kapasitas administratif, manajerial, dan teknis, serta perbedaan paradigma antara regulasi negara dan tradisi pesantren. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi UU Pesantren memerlukan pendekatan yang adaptif dan kontekstual, yang mampu mengintegrasikan kekuatan tradisi pesantren dengan tuntutan tata kelola pendidikan nasional untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan Islam di pesantren.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Undang-Undang Pesantren; Tata Kelola Pendidikan; Pesantren; Pendidikan Islam

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional (Yulia et al., 2024). Dalam konteks Indonesia, pendidikan tidak hanya berorientasi pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga berperan dalam pembentukan karakter, moral, dan nilai-nilai spiritual (Nur & Mukh Nursikin, 2025). Di antara beragam lembaga pendidikan yang berkembang, pesantren menjadi salah satu institusi pendidikan Islam tertua yang memiliki kontribusi besar dalam membentuk identitas keagamaan dan sosial masyarakat Indonesia. Sejak masa pra-kemerdekaan hingga era modern, pesantren terus memainkan peran penting dalam mencetak generasi berilmu, berakhlak mulia, serta memiliki kepedulian sosial (Inaldi & Rindaningsih, 2024). Model pendidikan pesantren yang

berbasis tradisi, kearifan lokal, dan kedekatan relasi guru–santri menjadi bagian dari kekuatan khas yang tidak dimiliki lembaga pendidikan lainnya (Yusrawati & Januar, 2024).

Perkembangan zaman yang ditandai oleh globalisasi, kemajuan teknologi digital, perubahan pola kehidupan sosial, serta meningkatnya tuntutan kualitas pendidikan menempatkan pesantren pada titik penting dalam transformasi pendidikan nasional (Inaldi & Rindaningsih, 2024). Pesantren tidak lagi hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang bersifat tradisional, tetapi dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan regulasi, standar mutu, dan tata kelola modern. Perubahan tersebut menuntut adanya sistem administrasi, manajemen pendidikan, serta dokumentasi yang lebih profesional agar pesantren memiliki daya saing dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kontemporer (Sujana, 2019).

Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan pendidikan pesantren, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Undang-undang ini merupakan tonggak penting yang memberikan rekognisi formal negara terhadap pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. UU ini mengukuhkan kedudukan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki karakteristik, kurikulum, serta tradisi keilmuan tersendiri (Rozaqi & Umam, 2022). Dalam Pasal 4, ditegaskan bahwa pesantren memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam pembinaan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat (Laila Hamidah Harahap, 2023).

Pada sisi penyelenggaraan pendidikan, Pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa "Pesantren menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu agama Islam serta ilmu lainnya." Hal ini memberikan ruang bagi pesantren untuk mengembangkan kurikulum yang tidak hanya berfokus pada kajian keagamaan klasik, tetapi juga membuka peluang integrasi ilmu pengetahuan modern. Selanjutnya, Pasal 10 huruf b menekankan bahwa pendidikan di pesantren harus diselenggarakan oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten. Pasal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi aspek kunci dalam implementasi pendidikan di pesantren. Sementara itu, dalam Pasal 24, pesantren diwajibkan melaksanakan penjaminan mutu pendidikan secara sistematis dan berkelanjutan. Ketentuan ini mengisyaratkan perlunya sistem administrasi, evaluasi, dan akreditasi yang

terukur dalam seluruh kegiatan pendidikan pesantren Selain aspek pendidikan, UU Pesantren juga mengatur pentingnya tata kelola data melalui Pasal 42 ayat (1) yang berbunyi: "*Pemerintah, pemerintah daerah, dan pesantren melakukan pendataan pesantren secara berkala untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pendidikan pesantren.*" Dengan demikian, pengelolaan data pesantren melalui sistem seperti EMIS (Education Management Information System) menjadi elemen penting dalam proses akreditasi, penyaluran bantuan pemerintah, dan legalitas kelembagaan (Fajarudin & Muttaqin, 2024).

Meskipun regulasi telah memberikan kerangka yang komprehensif, implementasi UU No. 18 Tahun 2019 pada tingkat praktis masih menghadapi sejumlah tantangan. Banyak pesantren di Indonesia, khususnya pesantren besar yang menaungi banyak unit pendidikan, mengalami kendala dalam penyusunan kurikulum yang baku dan terdokumentasi (Hanani & Haerullah, 2024). Kurikulum yang berkembang secara organik berdasarkan tradisi keilmuan pesantren memang menjadi kekhasan tersendiri, namun dalam konteks penjaminan mutu, lembaga dituntut memiliki standar kurikulum tertulis yang dapat dievaluasi secara berkala. Ketiadaan kurikulum baku berdampak pada ketidaksiapan dokumen ketika pesantren mengikuti proses akreditasi lembaga (Rozaqi & Umam, 2022).

Di sisi lain, keterbatasan tenaga pendidik berkualifikasi menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Banyak pesantren masih mengandalkan tenaga pengajar berbasis pengalaman atau alumninya sendiri, yang meskipun mumpuni dalam kajian kitab kuning, namun belum semuanya memiliki kualifikasi akademik formal sebagaimana disyaratkan oleh regulasi nasional (Rozaqi & Umam, 2022). Ketidaksesuaian kualifikasi pendidik ini berdampak pada keterbatasan penerapan metode pembelajaran modern serta lemahnya penyusunan perangkat pembelajaran, evaluasi, dan dokumentasi administratif (Fajarudin & Muttaqin, 2024).

Tantangan lainnya berkaitan dengan pemenuhan dokumen akreditasi. Akreditasi lembaga menuntut kesiapan dokumen seperti kurikulum, perangkat pembelajaran, laporan evaluasi, dan dokumen administratif lainnya. Banyak pesantren belum memiliki sistem dokumentasi yang terintegrasi sehingga pengumpulan dokumen akreditasi sering kali baru dilakukan menjelang penilaian (Kharisma et al., 2025). Hal ini tentu menghambat proses penilaian mutu lembaga dan mengurangi peluang mendapatkan pengakuan resmi. Aspek yang tidak kalah penting adalah tata kelola data EMIS. EMIS berfungsi sebagai basis data pendidikan nasional yang menentukan validitas lembaga, penyaluran bantuan pemerintah, dan proses akreditasi. Namun banyak pesantren menghadapi kendala teknis seperti

rendahnya literasi digital operator, kurangnya perangkat teknologi, jaringan internet yang tidak stabil, serta beban kerja tinggi bagi operator yang harus menangani banyak unit pendidikan. Ketidakvalidan atau keterlambatan data pada EMIS berakibat langsung pada sulitnya pesantren mengakses bantuan operasional, bantuan sarana prasarana, maupun program pemberdayaan lainnya (Mustofa, 2020).

Berbagai persoalan tersebut tampak jelas di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Induk Tambakberas Jombang, salah satu pesantren besar dan bersejarah yang memiliki pengaruh kuat di Jawa Timur. Pesantren ini menaungi banyak unit pendidikan, mulai dari diniyyah, formal, hingga madrasah dan perguruan tinggi. Kompleksitas kelembagaan ini menuntut tata kelola yang profesional sesuai amanat UU Pesantren. Penelitian awal menunjukkan bahwa penyusunan kurikulum baku belum sepenuhnya terdokumentasi, jumlah pendidik berkualifikasi akademik masih terbatas, dan pemenuhan dokumen akreditasi belum optimal. Pada aspek EMIS, ditemukan kendala berupa minimnya perangkat digital, kurangnya kompetensi operator, serta keterlambatan pembaruan data yang berdampak pada akses bantuan pemerintah dan proses legalitas kelembagaan.

Kesenjangan antara ketentuan normatif dalam UU No. 18 Tahun 2019 dan realitas penyelenggaraan pendidikan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Induk menunjukkan perlunya kajian akademis yang mendalam. Penelitian ini penting untuk menganalisis akar persoalan, hambatan struktural, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya implementasi UU tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi strategis bagi peningkatan mutu tata kelola pendidikan pesantren agar lebih adaptif terhadap tuntutan regulasi nasional dan perkembangan zaman tanpa menghilangkan identitas keilmuan pesantren.

Dengan mempertimbangkan seluruh permasalahan di atas, penelitian ini berfokus pada analisis problematika implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, khususnya pada aspek penyusunan kurikulum, keterbatasan tenaga pendidik, pemenuhan dokumen akreditasi, serta tata kelola data EMIS di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Induk Tambakberas Jombang. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus rekomendasi praktis bagi perbaikan tata kelola pesantren secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus (Poltak & Widjaja, 2024), karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Induk Tambakberas Jombang. Studi kasus dipilih untuk mengungkap fenomena secara holistik dan kontekstual melalui eksplorasi terhadap proses penyelenggaraan pendidikan, penyusunan kurikulum, pemenuhan akreditasi, dan pengelolaan EMIS. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama (human instrument) yang secara langsung mengumpulkan data, melakukan observasi, berinteraksi dengan informan, serta menganalisis informasi yang diperoleh di lapangan. Kehadiran peneliti dilakukan secara aktif melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan mengikuti sebagian aktivitas administratif dan pendidikan di pesantren, sehingga peneliti dapat memahami realitas sosial dan manajerial secara langsung. Kehadiran ini telah diketahui dan mendapat persetujuan dari pihak pesantren, khususnya pengasuh dan pimpinan unit pendidikan (Syahrizal & Jailani, 2023).

Subjek penelitian atau sasaran utama penelitian meliputi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan dan tata kelola pesantren, di antaranya pengasuh pesantren, pimpinan unit pendidikan formal dan nonformal, tenaga pendidik, operator EMIS, pengurus administrasi, serta beberapa santri yang relevan dengan konteks pembelajaran. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan tugas, peran, dan keterlibatan langsung mereka dalam implementasi UU Pesantren. Untuk memperluas informasi, penelitian ini juga menggunakan teknik snowball sampling, yaitu meminta rekomendasi dari informan utama untuk menemukan informan tambahan yang dianggap mengetahui informasi penting. Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Induk Tambakberas Jombang, yang dipilih secara purposif karena merupakan pesantren besar dengan struktur kelembagaan kompleks sehingga relevan untuk mengkaji implementasi regulasi. Lama penelitian berlangsung selama kurang lebih dua hingga tiga bulan di mulai dari tanggal 04 Oktober 2025 sampai 01 Desember, mencakup kegiatan observasi, wawancara, pengumpulan dokumen, dan verifikasi data.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi (Dianti, 2020). Wawancara mendalam dilakukan

dengan jenis semi-terstruktur, memungkinkan peneliti menggali data secara fleksibel sesuai situasi di lapangan (Haki et al., 2024). Wawancara difokuskan pada tema penyusunan kurikulum, kualifikasi pendidik, proses akreditasi, kendala administratif, serta pengelolaan EMIS. Observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati fenomena nyata seperti aktivitas pembelajaran, penyusunan perangkat kurikulum, kinerja operator EMIS, serta pola manajemen lembaga. Observasi dicatat dalam bentuk field notes untuk memudahkan proses analisis. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa kurikulum tertulis, perangkat pembelajaran, struktur organisasi, data EMIS, laporan program, surat keputusan, dan dokumen akreditasi. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang dibantu instrumen pendukung berupa pedoman wawancara, lembar observasi, catatan lapangan, alat perekam suara, dan kamera dokumen (Malahati et al., 2023).

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Haki et al., 2024). Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi, mengelompokkan, dan menyederhanakan data sesuai fokus penelitian seperti kurikulum, tenaga pendidik, akreditasi, dan EMIS. Pada tahap penyajian data, informasi disusun dalam bentuk uraian naratif, tabel tematik, dan kategorisasi sehingga memudahkan pemaknaan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara berulang (iteratif) selama proses penelitian berlangsung, sehingga kesimpulan yang diperoleh benar-benar mencerminkan pola dan makna yang muncul dari data lapangan (Sofwatillah et al., 2024).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik uji kredibilitas, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, member check, audit trail, dan perpanjangan kehadiran peneliti. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan jawaban dari berbagai informan, seperti pimpinan unit pendidikan, operator EMIS, dan tenaga pendidik. Triangulasi teknik dilakukan melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Member check dilakukan dengan meminta informan meninjau kembali hasil wawancara untuk memastikan kesesuaian data dengan pengalaman mereka. Audit trail dilakukan dengan menyimpan seluruh dokumen pendukung seperti transkrip wawancara, foto kegiatan, dan catatan lapangan untuk menjamin keterlacakan data. Sementara itu, perpanjangan kehadiran peneliti di lokasi penelitian dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam terhadap konteks sosial, administratif, dan manajerial pesantren (Syahrizal & Jailani, 2023).

Dengan pendekatan metode penelitian yang menyeluruh ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, sekaligus memberikan kontribusi akademis dan praktis bagi pengembangan tata kelola pesantren secara lebih modern dan sesuai tuntutan regulasi.

HASIL

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan analisis mendalam dari data yang diperoleh melalui wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi pada Pondok Pesantren Bahrul Ulum Induk Tambakberas Jombang. Temuan mencakup aspek penyusunan kurikulum, kualifikasi tenaga pendidik, pemenuhan dokumen akreditasi, tata kelola data EMIS, serta faktor pendukung dan penghambat. Seluruh temuan dipaparkan secara deskriptif sesuai pendekatan penelitian kualitatif.

1. Penyusunan Kurikulum Pesantren

Berdasarkan hasil observasi peneliti, dokumen kurikulum yang dimiliki oleh beberapa unit pendidikan masih sangat terbatas dan belum tersusun secara sistematis. Dokumen yang tersedia umumnya hanya berupa daftar kitab yang diajarkan, jadwal pengajian harian atau mingguan, serta catatan informal mengenai pengampu mata pelajaran. Peneliti tidak menemukan adanya dokumen kurikulum induk yang memuat kerangka dasar kurikulum, struktur kompetensi lulusan, capaian pembelajaran, indikator capaian, maupun perencanaan evaluasi pembelajaran yang terukur dan terdokumentasi secara formal.

Kondisi ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ahmad Rofiq' selaku pimpinan unit pendidikan yang menjelaskan bahwa sistem pembelajaran yang berjalan selama ini lebih bertumpu pada tradisi keilmuan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ia menyampaikan: *"Sejak awal berdiri, lembaga ini memang sudah memiliki pola pembelajaran sendiri. Kitab-kitab yang dipelajari itu sudah menjadi rujukan dari para pendiri dan terus kami lanjutkan sampai sekarang. Jadi, meskipun tidak tertulis dalam bentuk kurikulum formal, sebenarnya sistem belajarnya sudah ada dan berjalan"* (Wawancara Ahmad Rofiq', 2025).

Namun demikian, pimpinan tersebut juga mengakui bahwa dari sisi administrasi dan dokumentasi kurikulum, lembaga masih menghadapi keterbatasan. Ia menambahkan: *"Kalau ditanya dokumen kurikulum yang lengkap seperti di lembaga pendidikan formal—ada visi kurikulum, kompetensi lulusan, capaian pembelajaran, dan evaluasi—kami memang belum punya. Selama ini belum*

tersusun rapi, tapi ke depan kami sudah mulai berupaya ke arah sana” (Wawancara Ahmad Rofiq’, 2025).

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Taufik Hidayat, salah satu tenaga pengajar yang menyatakan bahwa proses pembelajaran lebih berfokus pada penguasaan kitab dan pemahaman materi secara mendalam, tanpa didahului oleh perumusan tujuan pembelajaran tertulis. Ia menjelaskan: *“Kami mengajar biasanya langsung mengacu pada kitab yang sudah ditentukan. Target utamanya santri paham isi kitab, bisa membaca, memahami, dan mengamalkannya. Soal capaian pembelajaran atau indikator keberhasilan memang belum pernah dirumuskan secara tertulis”* (Wawancara Taufik Hidayat, 2025). Selain itu, pengajar tersebut menambahkan bahwa evaluasi pembelajaran selama ini lebih bersifat kualitatif dan berbasis pengamatan langsung terhadap kemampuan santri. Ia menyampaikan: *“Penilaian biasanya dari keaktifan santri, kemampuan membaca kitab, dan pemahamannya saat ditanya. Belum ada sistem evaluasi tertulis atau standar penilaian tertentu”* (Wawancara Taufik Hidayat, 2025).

Dari sisi peserta didik, hasil wawancara dengan salah satu santri menunjukkan bahwa mereka memahami proses pembelajaran lebih sebagai tradisi keilmuan daripada sebagai sistem pendidikan formal. Seorang santri menyatakan: *“Kami biasanya ikut ngaji sesuai jadwal yang ada. Tidak pernah dijelaskan secara khusus target belajarnya apa atau setelah lulus harus punya kemampuan apa. Yang penting kami bisa mengikuti pengajian dan memahami kitab yang diajarkan”* (Wawancara Santri, 2025). Hasil observasi dan wawancara tersebut menunjukkan bahwa kurikulum di unit pendidikan ini bersifat implisit, kontekstual, dan berbasis praktik tradisional. Meskipun sistem ini memiliki keunggulan dalam menjaga kesinambungan tradisi keilmuan dan fleksibilitas pembelajaran, ketiadaan dokumen kurikulum induk berpotensi menimbulkan kendala, terutama dalam hal standarisasi mutu pembelajaran, pengukuran capaian kompetensi santri, serta pemenuhan tuntutan administrasi pendidikan seperti akreditasi dan pelaporan data pendidikan.

Berdasarkan hasil observasi dan penelusuran dokumen, peneliti juga menemukan bahwa setiap unit pendidikan baik Madrasah Diniyyah, madrasah formal, maupun lembaga kajian kitab menyusun dan menerapkan kurikulumnya masing-masing secara mandiri tanpa adanya mekanisme koordinasi terpadu di tingkat kelembagaan. Penyusunan kurikulum dilakukan berdasarkan kebijakan internal unit, kebutuhan lokal, serta pertimbangan pengampu masing-masing, sehingga tidak terdapat acuan bersama yang mengatur kesinambungan dan kesetaraan capaian pembelajaran antarunit pendidikan.

Kondisi tersebut berdampak pada tidak terharmonisasinya materi ajar dan target pembelajaran antarunit yang sejatinya berada pada jenjang atau level yang setara. Seorang guru Madrasah Diniyyah mengungkapkan bahwa perbedaan kebijakan kurikulum antarunit sering kali menimbulkan tumpang tindih maupun ketidaksinambungan materi pembelajaran. Ia menyampaikan: *“Kadang kitab yang diajarkan di diniyyah tingkat Tsanawiyah tidak sama dengan yang diajarkan di unit lain, padahal levelnya setara. Itu karena masing-masing unit punya kebijakan sendiri dan tidak ada penyamaan kurikulum”* (Andika Yusron, S.Pd., 2025). Pernyataan tersebut diperkuat oleh keterangan guru lain yang juga merasakan dampak langsung dari ketiadaan koordinasi kurikulum lintas-unit. Ia menjelaskan bahwa perbedaan materi dan tingkat kedalaman pembahasan sering kali menyulitkan proses penyesuaian pembelajaran, terutama bagi peserta didik yang mengikuti lebih dari satu unit pendidikan. Menurutnya: *“Santri yang ikut madrasah formal dan diniyyah kadang bingung. Di satu unit sudah membahas kitab tertentu, di unit lain belum atau malah sudah jauh berbeda. Akhirnya kami sebagai guru harus menyesuaikan sendiri di kelas”* (Wawancara Susilo, S.Ag, 2025).

Dari sisi pengelola, salah satu pengurus lembaga mengakui bahwa selama ini belum ada forum atau mekanisme resmi yang berfungsi untuk menyelaraskan kurikulum antarunit pendidikan. Ia menyatakan: *“Selama ini masing-masing unit berjalan sendiri-sendiri. Belum ada rapat khusus atau tim yang membahas kurikulum secara terpadu lintas-unit. Fokus kami masih pada keberlangsungan masing-masing unit”* (Wawancara Bahtiar, 2025).

Lebih lanjut, pengelola tersebut menambahkan bahwa ketiadaan kurikulum terpadu bukan karena tidak adanya kesadaran akan pentingnya harmonisasi, melainkan karena belum adanya kebijakan kelembagaan yang secara khusus mengatur koordinasi kurikulum antarunit. Ia menjelaskan: *“Sebenarnya kami menyadari pentingnya penyamaan capaian pembelajaran, tapi memang belum ada arahan resmi dari lembaga untuk menyusun kurikulum terpadu. Jadi setiap unit masih berinisiatif sendiri”* (Wawancara Bahtiar, 2025). Hasil wawancara dengan peserta didik juga menunjukkan adanya dampak dari ketidakterpaduan kurikulum tersebut. Seorang santri menyampaikan bahwa perbedaan materi antarunit membuat proses belajar terasa kurang terstruktur. Ia menyatakan: *“Kadang materinya terasa lompat-lompat. Di satu tempat sudah belajar kitab ini, di tempat lain masih kitab yang berbeda. Jadi tidak ada gambaran yang jelas urutannya”* (Wawancara Santri, 2025).

2. Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Pendidik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga pendidik di pesantren memiliki kompetensi keilmuan agama yang relatif baik, terutama dalam penguasaan kitab kuning dan tradisi keilmuan pesantren. Kompetensi tersebut tercermin dari kemampuan pendidik dalam membaca, memahami, serta menjelaskan kitab-kitab turats yang menjadi rujukan utama pembelajaran. Dalam praktiknya, keahlian ini diperoleh melalui proses pendidikan nonformal yang panjang, seperti belajar langsung kepada kiai, mengikuti halaqah, serta pengalaman mengajar yang berkelanjutan.

Namun demikian, dari sisi kualifikasi akademik formal, tidak semua tenaga pendidik telah memenuhi ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang menegaskan bahwa pendidik harus memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai. Berdasarkan data hasil observasi dan wawancara, peneliti menemukan bahwa sebagian pendidik, khususnya pada unit Madrasah Diniyyah, belum memiliki ijazah Strata Satu (S1).

Temuan ini diperkuat oleh pernyataan salah seorang guru Madrasah Diniyyah yang mengakui bahwa kualifikasi akademik formal belum menjadi prioritas utama dalam perekrutan tenaga pendidik di pesantren. Ia menyampaikan: *“Kami memang kuat mengajar kitab, tapi ya tidak semua guru di sini punya ijazah S1. Di pesantren, yang paling dilibat itu kemampuan ngajinya dan pemahamannya terhadap kitab, bukan gelar akademiknya”* (Wawancara Taufik Hidayat, 2025). Pandangan tersebut juga diamini oleh guru lain yang menyatakan bahwa tradisi pesantren sejak lama lebih mengutamakan kompetensi keilmuan praktis dibandingkan dengan kualifikasi formal. Menurutnya: *“Kalau sudah mumpuni baca kitab, pernah mondok lama, dan diakui kiai, biasanya sudah dianggap layak mengajar. Soal ijazah S1 itu belum menjadi syarat utama”* (Wawancara Taufik Hidayat, 2025)..

Dari sisi pimpinan pesantren, ketiadaan kualifikasi akademik formal pada sebagian pendidik dipandang sebagai realitas yang tidak terlepas dari sejarah dan karakteristik pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis tradisi. Salah satu pimpinan menjelaskan: *“Pesantren ini berdiri jauh sebelum ada aturan-aturan formal seperti sekarang. Banyak guru kami itu alumni pesantren yang ilmunya sudah teruji, meskipun secara administrasi belum semuanya S1. Kami juga sedang berusaha menyesuaikan dengan regulasi yang ada”* (Wawancara Ahamad Rofi’, 2025).

Lebih lanjut, pimpinan tersebut menambahkan bahwa keterbatasan akses pendidikan tinggi dan faktor usia menjadi kendala bagi sebagian pendidik untuk melanjutkan studi ke

jenjang S1. Ia menyampaikan: *“Ada guru yang usianya sudah tidak muda lagi, sehingga agak sulit kalau harus kuliah formal. Tapi dari sisi keilmuan, mereka sangat mumpuni dan berpengalaman”* (Wawancara Ahamad Rofi’, 2025).

Sementara itu, dari perspektif santri, kualifikasi akademik formal guru tidak selalu menjadi tolok ukur utama kualitas pembelajaran. Seorang santri menyatakan: *“Kami lebih melihat guru itu dari kejelasan ngajarnya dan kedalaman ilmunya. Mau S1 atau tidak, yang penting kami bisa paham kitab yang diajarkan”* (Wawancara Santri, 2025).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara tuntutan regulasi formal dengan realitas praktik pendidikan di pesantren. Di satu sisi, pesantren memiliki kekuatan pada aspek kompetensi keilmuan agama yang berbasis tradisi; namun di sisi lain, masih terdapat tantangan dalam pemenuhan kualifikasi akademik formal sebagaimana diamanatkan oleh UU Pesantren. Oleh karena itu, diperlukan strategi adaptif, seperti fasilitasi pendidikan lanjutan bagi pendidik, rekognisi pembelajaran lampau (RPL), atau kebijakan afirmatif lainnya, agar pesantren tetap dapat mempertahankan kekhasan tradisinya sekaligus memenuhi standar regulasi pendidikan nasional.

Selain kualifikasi akademik, kemampuan pedagogis modern para pendidik juga masih terbatas. Beberapa pendidik mengaku belum memahami secara mendalam penyusunan RPP, silabus, atau metode pembelajaran yang sesuai standar kompetensi nasional. Dalam wawancara, seorang ustadz menyatakan, *“Kalau soal metode dan administrasi pembelajaran itu sebenarnya kami juga ingin belajar. Tapi belum ada pelatihan khusus dari pesantren atau kementerian.”*

Pelatihan peningkatan kompetensi tenaga pendidik juga jarang dilaksanakan. Hanya sebagian kecil guru yang pernah mengikuti workshop penyusunan perangkat pembelajaran, itupun biasanya diselenggarakan oleh lembaga formal, sehingga guru nonformal tidak terlibat. Kondisi ini diperparah oleh beban mengajar yang cukup tinggi, karena banyak pendidik mengajar di lebih dari satu unit. Salah satu guru mengungkapkan, *“Saya mengajar pagi di sekolah formal, sore di diniyyah, malam ngaji kitab. Jadi persiapan mengajarnya hanya sedikit waktu.”* Situasi ini menyebabkan kualitas pembelajaran belum sepenuhnya optimal, terutama dalam implementasi kurikulum dan penyiapan perangkat pembelajaran.

3. Pemenuhan Dokumen Akreditasi Pendidikan

Pada aspek akreditasi, penelitian menemukan bahwa pesantren belum mampu memenuhi seluruh dokumen yang dipersyaratkan untuk akreditasi lembaga pendidikan. Beberapa unit pendidikan formal memang telah mengikuti proses akreditasi, namun masih terdapat kekurangan dalam pengumpulan dokumen pendukung seperti visi dan misi lembaga, struktur kurikulum, perangkat pembelajaran, portofolio kegiatan, serta laporan evaluasi pembelajaran.

Peneliti juga menemukan bahwa tidak ada sistem dokumentasi terpusat yang menyimpan seluruh dokumen akademik dan administratif. Setiap unit pendidikan memiliki cara dan format penyimpanan dokumen yang berbeda. Akibatnya, proses pengumpulan dokumen menjadi lambat dan tidak efektif. Seorang staf administrasi mengatakan, *“Kalau akreditasi mau berjalan, biasanya baru kami mulai mengumpulkan dokumen. Karena tidak ada tempat penyimpanan khusus, dokumennya kadang tersebar di banyak guru.”*

4. Tata Kelola Data dan Pengelolaan EMIS

Berdasarkan observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan EMIS di pesantren ini masih belum optimal. Operator EMIS menghadapi sejumlah kendala, baik dari sisi kemampuan teknis maupun sarana prasarana pendukung.

Dalam wawancara, operator EMIS menyampaikan, *“Kami belajar sendiri soal EMIS. Kalau ada pembaruan fitur atau sistem, kami kadang bingung karena tidak ada pelatihan.”* Selain kurangnya pelatihan, operator juga menghadapi kendala dalam proses sinkronisasi data yang sering terhambat oleh jaringan internet yang tidak stabil. Di ruang operator, peneliti menemukan bahwa hanya tersedia dua perangkat komputer untuk mengelola data ratusan pendidik dan ribuan santri.

Dari segi akurasi, peneliti menemukan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara data fisik dan data yang tercantum di EMIS, misalnya perbedaan jumlah santri aktif, ketidaksesuaian data guru dengan beban mengajar, serta ketidaktepatan data rombongan belajar. Operator menjelaskan, *“Kadang data tidak valid karena sistemnya error. Kami harus input ulang data yang sama beberapa kali sampai sistemnya mau.”* Hambatan ini menyebabkan keterlambatan dalam pengajuan bantuan pemerintah, karena data tidak dapat diverifikasi tepat waktu oleh sistem pusat. Temuan ini menunjukkan bahwa tata kelola data EMIS belum memenuhi tuntutan Pasal 42 ayat (1) UU Pesantren, yang mewajibkan pendataan pesantren secara berkala dan akurat.

5. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi UU Pesantren

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah faktor pendukung yang berpotensi memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Salah satu faktor paling signifikan adalah dukungan penuh dari pengasuh pesantren sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam pengambilan kebijakan. Dukungan ini menjadi modal utama karena arah dan kebijakan pesantren sangat ditentukan oleh sikap pengasuh terhadap perubahan dan pembaruan tata kelola kelembagaan.

Dalam wawancara mendalam, pengasuh pesantren menegaskan komitmennya terhadap upaya pembenahan kelembagaan dengan menjadikan UU Pesantren sebagai pijakan normatif. Ia menyatakan: *“Kami tentu ingin pesantren ini maju dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Undang-undang pesantren itu menurut kami menjadi dasar yang baik untuk pembenahan administrasi, tata kelola, dan peningkatan mutu pendidikan, tanpa harus meninggalkan tradisi pesantren”* (Wawancara Pengasuh, 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesadaran normatif sekaligus kemauan politik internal pesantren untuk melakukan penyesuaian terhadap regulasi negara. Dukungan pengasuh ini juga tercermin dalam pemberian ruang diskusi dan arahan kepada pengelola serta guru untuk mulai memahami regulasi dan meningkatkan kualitas manajemen pendidikan.

Selain dukungan dari pengasuh, antusiasme tenaga pendidik dan santri dalam meningkatkan kualitas pembelajaran juga menjadi faktor pendukung yang tidak kalah penting. Seorang guru mengungkapkan bahwa sebagian besar tenaga pendidik memiliki semangat untuk berbenah dan terbuka terhadap perubahan, meskipun menyadari adanya keterbatasan yang dimiliki. Ia menyampaikan: *“Sebetulnya guru-guru di sini ingin pembelajaran lebih baik dan lebih tertata. Kalau ada pelatihan atau pendampingan, kami siap ikut, karena itu juga untuk kebaikan pesantren”* (Wawancara Susilo, S.Ag, 2025).

Dari sisi santri, motivasi untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih berkualitas juga cukup tinggi. Seorang santri menyatakan: *“Kami senang kalau sistem belajarnya makin jelas dan terarah. Kalau ada kurikulum dan evaluasi yang rapi, kami juga jadi tahu target belajar kami”* (Wawancara Santri, 2025).

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dan hambatan yang secara nyata memperlambat implementasi UU Pesantren secara menyeluruh. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pemahaman memadai terhadap regulasi pendidikan dan administrasi modern. Sebagian

pengelola dan tenaga pendidik masih belum familiar dengan aspek teknis implementasi regulasi, seperti penyusunan dokumen kurikulum, pengelolaan data kelembagaan, dan pelaporan administratif. Seorang pengelola pesantren mengungkapkan: *“Kami ini latar belakangnya lebih ke keilmuan agama. Soal administrasi, regulasi, dan pelaporan itu masih banyak yang belum paham. Kadang sudah ada aturannya, tapi kami bingung harus mulai dari mana”* (Wawancara Bahtiar, 2025).

Hambatan lainnya adalah minimnya sarana dan prasarana digital yang mendukung tata kelola administrasi pesantren. Keterbatasan perangkat komputer, jaringan internet, serta sistem informasi kelembagaan menyebabkan pengelolaan data masih dilakukan secara manual dan tidak terintegrasi. Hal ini diungkapkan oleh salah satu staf administrasi: *“Data masih banyak yang dicatat manual. Kalau diminta data cepat atau harus upload ke sistem tertentu, kami sering kewalahan karena fasilitasnya terbatas”* (Wawancara Staf Administrasi, 2025).

Selain itu, kurangnya pelatihan yang berkelanjutan juga menjadi hambatan signifikan. Pelatihan yang pernah diikuti bersifat sporadis dan belum menyentuh seluruh aspek implementasi UU Pesantren. Seorang guru menyampaikan: *“Pernah ada sosialisasi, tapi hanya sekali dan belum mendalam. Setelah itu tidak ada pendampingan lanjutan, jadi banyak yang akhirnya berjalan sendiri-sendiri”* (Wawancara Susilo, S.Ag, 2025).

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah belum terbangunnya sinergi antarunit pendidikan dalam pesantren, baik dalam penyusunan kurikulum terpadu maupun dalam pengelolaan data pendidikan. Seorang pengelola mengakui bahwa masing-masing unit masih bekerja secara parsial. Ia menjelaskan: *“Setiap unit masih fokus mengurus urusannya sendiri. Belum ada sistem yang menyatukan data atau kurikulum antarunit, sehingga implementasi aturan juga jadi tidak seragam”* (Wawancara Bahtiar, 2025).

PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 dalam Penyusunan Kurikulum Pesantren

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren pada aspek penyusunan kurikulum di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Induk Tambakberas Jombang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan normatif yang diatur dalam regulasi tersebut. Temuan ini secara langsung menjawab rumusan masalah penelitian mengenai bagaimana implementasi UU Pesantren pada level praksis kelembagaan pesantren. Undang-undang menegaskan bahwa pesantren menyelenggarakan pendidikan

secara terstruktur, sistematis, dan terdokumentasi, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa kurikulum masih dijalankan secara tradisional dan tidak dituangkan dalam dokumen kurikulum formal.

Interpretasi terhadap temuan ini menunjukkan bahwa kurikulum di pesantren lebih dipahami sebagai praktik keilmuan yang hidup (*living curriculum*), bukan sebagai dokumen administratif (Latifah et al., 2024). Proses pembelajaran berlangsung melalui pengajian kitab, halaqah, dan sistem talaqqi yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks ini, kurikulum tidak dirumuskan dalam bentuk capaian pembelajaran tertulis, silabus, maupun indikator evaluasi, melainkan tertanam dalam tradisi, otoritas keilmuan kiai, dan kultur akademik pesantren. Kondisi ini memperlihatkan adanya perbedaan paradigma antara pendekatan kebijakan pendidikan nasional yang berbasis dokumen dan pendekatan pendidikan pesantren yang berbasis tradisi.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Zaini (Usdarisman, 2024), yang menyatakan bahwa salah satu tantangan utama UU Pesantren adalah penyeragaman sistem pendidikan yang berpotensi mengabaikan kekhasan pesantren. Namun, penelitian ini memodifikasi teori tersebut dengan menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada substansi kurikulum, melainkan pada aspek dokumentasi dan standarisasi administratif. Oleh karena itu, diperlukan model pengembangan kurikulum pesantren yang bersifat adaptif, yaitu dengan tetap mempertahankan substansi tradisi keilmuan pesantren, tetapi dituangkan dalam format kurikulum tertulis yang fleksibel dan kontekstual. Dengan demikian, kurikulum pesantren tidak kehilangan identitas, sekaligus mampu memenuhi tuntutan regulasi dan akuntabilitas publik.

Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Pendidik dalam Perspektif Regulasi dan Tradisi

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi UU Pesantren pada aspek kualifikasi tenaga pendidik masih menghadapi kendala signifikan. Sebagian tenaga pendidik belum memenuhi kualifikasi akademik formal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 huruf b UU No. 18 Tahun 2019. Temuan ini menjawab rumusan masalah terkait faktor penghambat implementasi regulasi, khususnya pada aspek sumber daya manusia.

Interpretasi terhadap temuan ini menunjukkan adanya perbedaan standar penilaian kompetensi pendidik antara sistem pendidikan nasional dan sistem pendidikan pesantren. Dalam tradisi pesantren, legitimasi seorang pendidik tidak ditentukan oleh gelar akademik formal, melainkan oleh penguasaan ilmu agama, sanad keilmuan, pengalaman mondok, dan

pengakuan dari kiai. Oleh karena itu, ketiadaan ijazah formal tidak serta-merta dipersepsikan sebagai kelemahan, selama pendidik memiliki kompetensi keilmuan yang diakui secara kultural.

Temuan ini memperkuat pandangan (Nasir, 2021), yang menyatakan bahwa UU Pesantren belum sepenuhnya mengakomodasi sistem rekognisi keilmuan pesantren. Namun, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan mengajukan modifikasi teori kualifikasi pendidik pesantren melalui pendekatan rekognisi pembelajaran lampau (RPL). Pendekatan ini memungkinkan pengalaman, kompetensi, dan rekam jejak keilmuan pendidik pesantren diakui sebagai bagian dari kualifikasi profesional (Muliani et al., 2025). Dengan demikian, implementasi UU Pesantren tidak bersifat represif terhadap tradisi, tetapi menjadi instrumen penguatan kapasitas pendidik secara bertahap dan kontekstual.

Selain aspek kualifikasi formal, penelitian ini juga menemukan keterbatasan kompetensi pedagogis modern, seperti penyusunan perangkat pembelajaran dan metode evaluasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidik pesantren tidak hanya berkaitan dengan legalitas administratif, tetapi juga membutuhkan program pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan pesantren.

Pemenuhan Dokumen Akreditasi dan Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren

Pada aspek akreditasi dan penjaminan mutu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pesantren belum memiliki sistem penjaminan mutu internal yang berjalan secara sistematis. Hal ini menjawab rumusan masalah mengenai kesiapan kelembagaan pesantren dalam memenuhi standar mutu pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU Pesantren. Akreditasi masih dipandang sebagai kebutuhan administratif yang bersifat insidental, bukan sebagai bagian dari budaya mutu kelembagaan.

Interpretasi temuan ini menunjukkan bahwa lemahnya pemenuhan dokumen akreditasi bukan disebabkan oleh rendahnya komitmen terhadap mutu pendidikan, melainkan oleh keterbatasan kapasitas manajerial dan sistem dokumentasi. Tidak adanya SOP pengelolaan dokumen, lemahnya arsip kelembagaan, serta belum terintegrasinya data antarunit pendidikan menyebabkan proses akreditasi berjalan tidak efektif (Hanani & Haerullah, 2024).

Penelitian ini memodifikasi teori penjaminan mutu pendidikan dengan mengusulkan pendekatan *penjaminan mutu kontekstual pesantren*, yaitu sistem mutu yang disesuaikan dengan struktur, budaya, dan kapasitas pesantren. Akreditasi tidak lagi diposisikan sebagai tujuan

akhir, melainkan sebagai proses pembelajaran kelembagaan untuk meningkatkan tata kelola pendidikan secara berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, pesantren dapat membangun sistem mutu secara bertahap tanpa kehilangan fleksibilitas dan kemandiriannya.

Tata Kelola Data EMIS sebagai Instrumen Implementasi Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola data EMIS masih menjadi tantangan utama dalam implementasi UU Pesantren. Kendala teknis, keterbatasan sarana digital, dan rendahnya literasi teknologi operator menjadi faktor penghambat utama. Temuan ini menjawab rumusan masalah terkait hambatan struktural dalam implementasi kebijakan pesantren.

Interpretasi terhadap temuan ini menunjukkan bahwa EMIS tidak sekadar berfungsi sebagai alat pendataan, tetapi juga sebagai instrumen kontrol kebijakan negara terhadap pesantren. Ketika pesantren tidak mampu memenuhi tuntutan teknis EMIS, dampaknya bukan hanya administratif, tetapi juga mempengaruhi akses terhadap bantuan pemerintah dan pengakuan kelembagaan. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan kapasitas antara tuntutan sistem nasional dan kesiapan pesantren di tingkat lokal.

Berdasarkan temuan ini, penelitian memodifikasi teori implementasi kebijakan dengan menekankan pentingnya pendekatan *policy facilitation*. Negara tidak hanya menuntut kepatuhan pesantren terhadap sistem data, tetapi juga berkewajiban menyediakan pendampingan teknis, pelatihan berkelanjutan, serta dukungan infrastruktur digital. Pendekatan ini menempatkan pesantren sebagai mitra kebijakan, bukan sekadar objek regulasi.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa problematika implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Induk Tambakberas Jombang merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor regulatif, struktural, dan kultural. Implementasi regulasi belum optimal bukan karena penolakan terhadap undang-undang, melainkan karena keterbatasan kesiapan kelembagaan dan perbedaan paradigma pendidikan. Oleh karena itu, implementasi UU Pesantren memerlukan pendekatan yang adaptif, dialogis, dan kontekstual. Regulasi negara perlu diterjemahkan dalam kebijakan teknis yang menghargai tradisi pesantren, sementara pesantren didorong untuk memperkuat tata kelola kelembagaan agar mampu beradaptasi dengan tuntutan pendidikan modern tanpa kehilangan identitas keilmuannya.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Induk Tambakberas Jombang, dan hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi regulasi tersebut belum berjalan optimal pada empat aspek utama, yakni kurikulum, kualifikasi tenaga pendidik, penjaminan mutu dan akreditasi, serta tata kelola data EMIS. Pada aspek kurikulum dan kualifikasi pendidik, ditemukan kesenjangan antara tuntutan regulasi formal dan praktik pendidikan pesantren yang berbasis tradisi: penyelenggaraan pendidikan secara substantif telah berlangsung melalui transmisi keilmuan dan pengakuan kultural, tetapi belum sepenuhnya terdokumentasi dan diakui secara administratif. Sementara itu, kelemahan pada penjaminan mutu dan pengelolaan data EMIS lebih disebabkan oleh keterbatasan kapasitas manajerial dan teknis, bukan rendahnya komitmen pesantren terhadap kualitas pendidikan. Esensi temuan ini menegaskan bahwa problematika implementasi UU Pesantren lebih merefleksikan perbedaan paradigma dan keterbatasan struktural dibandingkan bentuk penolakan terhadap kebijakan negara, sehingga pelaksanaan regulasi membutuhkan pendekatan yang adaptif dan kontekstual.

Secara ilmiah, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan kajian pendidikan Islam dan politik pendidikan pesantren dengan memperjelas bagaimana ketegangan antara regulasi negara dan tradisi kelembagaan memengaruhi implementasi Undang-Undang Pesantren di tingkat satuan pendidikan. Temuan penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa kualitas implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi regulasi, tetapi juga oleh kompatibilitasnya dengan kultur kelembagaan dan kapasitas manajerial yang tersedia. Secara praktis, penelitian ini menyediakan rujukan bagi pemangku kebijakan dan pengelola pesantren dalam merancang strategi penguatan kurikulum, pemenuhan kualifikasi pendidik, sistem penjaminan mutu dan akreditasi, serta tata kelola data EMIS yang lebih selaras dengan karakteristik dan tradisi pendidikan pesantren, tanpa mengabaikan tuntutan tata kelola pendidikan nasional.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, studi lanjutan disarankan untuk mengkaji implementasi UU Pesantren pada berbagai tipe dan kategori pesantren guna memperoleh gambaran yang lebih komparatif terkait variasi problematika dan strategi penanganannya. Penelitian berikutnya juga dapat diarahkan pada pengembangan model implementasi kebijakan yang lebih adaptif dan kontekstual, yang mengintegrasikan kekuatan

tradisi pesantren ke dalam kerangka regulasi dan tata kelola pendidikan nasional, termasuk pada aspek kurikulum, pengembangan tenaga pendidik, penjaminan mutu, dan pengelolaan data EMIS. Rekomendasi ini diharapkan dapat mendukung perumusan kebijakan dan program pendampingan yang lebih realistis, aplikatif, dan selaras dengan realitas kelembagaan pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Dianti. (2020). Analisis Data dalam Rancangan Penelitian Kualitatif. *Akademika*, 18(1), 49–57. <https://doi.org/10.51881/jam.v18i1.188>
- Fajarudin, A. A., & Muttaqin, A. I. (2024). A pesantren dalam sistem pendidikan nasional: Analisis UU Pesantren 2019 terhadap pendidikan diniyyah formal dan pendidikan mu'adalah di Indonesia. *Kitabaca: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 113–129. <https://ejournal.kitabaca.id/index.php/kitaBaca>
- Haki, U., Prahastiwi, E. D., & Selatan, U. T. (2024). Strategi Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif Pendidikan. *Jurnal Inovasi dan Teknologi Pendidikan*, 3(1), 1–19. <https://doi.org/10.46306/jurinotep.v3i1.67>
- Hanani, H., & Haerullah, H. (2024). Integrasi Kitab Kuning dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam: Pendekatan Holistik di Ma'had Aly Imam Bukhari. *TSAQOFAH*, 4(3), 1801–1815. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i3.3006>
- Harahap, L. H. (2023). Problematika Pembelajaran Materi Pendidikan Agama Islam di Madrasah. *Journal of Islamic Education El Madani*, 2(2), 93–100. <https://doi.org/10.55438/jiee.v2i2.47>
- Inaldi, I. S. K., & Rindaningsih, I. (2024). Strategi Menyusun Manajemen Keuangan dalam Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Kependidikan Islam*, 14(1), 11–20. <https://doi.org/10.15642/jkpi.2024.14.1.11-20>
- Kharisma, F., Aini, L., Alela, M., & Hidayati, W. (2025). Implementation of Law Number 18 of 2019 regarding the management of Islamic boarding schools at Al-Barokah Islamic Boarding School, Tegalrejo, Yogyakarta. *ASCENT: Al-Bahjah Journal of Islamic Education Management*, 3(1), 42–52. <https://doi.org/10.61553/ascent.v3i1.177>
- Latifah, S., Salimi, M., & Susiani, T. S. (2024). Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter dalam Menumbuhkan Kemandirian Belajar Siswa Sekolah Dasar. *Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 12(1), 20–29. <https://doi.org/10.20961/jkc.v12i1.75983>
- Malahati, F., B. A. U., Jannati, P., Qathrunnada, Q., & Shaleh, S. (2023). Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 341–348. <https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>
- Muliani, P. L., Parmiti, D. P., Jampel, I. N., & Sanjaya, D. B. (2025). Problematika Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Widya Laksana*, 14(1), 10–15. <https://doi.org/10.23887/jwl.v14i1.88425>
- Mustofa, I. (2020). Formulasi Pendidikan Pesantren dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren: Tinjauan Kebijakan Pendidikan. *INTIZAM: Jurnal Manajemen*

- Pendidikan Islam*, 4(1), 20–35.
<https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/intizam/article/view/48>
- Nasir. (2021). Proses dan Prinsip Pengembangan Kurikulum Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 278–287.
<https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/278/pdf>
- Nur, A. M., & Nursikin, M. (2025). Problematika Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka pada Era Digital di SMP Negeri 2 Ambarawa. *Risalah*, 11(2), 61–81. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v11i2.1378
- Poltak, H., & Widjaja, R. R. (2024). Pendekatan Metode Studi Kasus dalam Riset Kualitatif. *Local Engineering*, 2(1), 31–34. <https://doi.org/10.59810/lejlace.v2i1.89>
- Rozaqi, M. L., & Umam, K. (2022). Penerapan Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2019 pada Program Muatan Lokal Keagamaan: Studi Kasus di SDN Tugu Kepatihan 2. *EL-Islam*, 4(1), 1–16. <http://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/el-islam/article/view/3227>
- Sofwatillah, Risnita, Jaliani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(2), 1–13.
- Sujana, I. W. C. (2019). Fungsi dan Tujuan Pendidikan Indonesia. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(1), 29. <https://doi.org/10.25078/aw.v4i1.927>
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>
- Ustarisman, U., Hendrayadi, H., Azhari, D. S., & Basit, A. (2024). Pengertian dan Konsep Dasar Kurikulum dalam Berbagai Perspektif. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 7578–7586. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/29784>
- Yulia, Taqwima, A., Utami, M., & Hendrizal. (2024). Konsep Peserta Didik dalam Pandangan Pendidikan Islam: Sebuah Tinjauan Konseptual. *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam*, 7(1), 36.
- Yusrawati, Y., & Januar, J. (2024). perencanaan keuangan yang efektif untuk menjamin keberlangsungan lembaga pendidikan islam. *al-marsus: jurnal manajemen pendidikan Islam*, 2(2), 115–127. <https://doi.org/10.30983/al-marsus.v2i2.8839>